



Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim



Dirangkum oleh
M A P P E L
(Masyarakat Pemerhati Pelayaran, Pelabuhan dan Lingkungan Maritim)

Jakarta, April 2009

Jl. Abdul Muis No.34 – Lt. 2, Jakarta 10160
Telp.: +62 21 350 5433, Faks: +62 21 350 5432
Website : <http://www.mappel.org>

DAFTAR ISI

MENIMBANG MENGINGAT

BAB I	: KETENTUAN UMUM	Pasal 1
BAB II	: RUANG LINGKUP	Pasal 2
BAB III	: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DARI KAPAL	Pasal 3
	Bagian Kesatu : Pencegahan Pencemaran operasional Kapal	
	Paragraf 1 : Minyak	Pasal 4
	Paragraf 2 : Bahan Cair Beracun	Pasal 5
	Paragraf 3 : Kotoran dari Kapal	Pasal 6
	Paragraf 4 : Sampah dari Kapal	Pasal 7
	Paragraf 5 : Gas yang dikeluarkan untuk kapal	Pasal 8
	Bagian Kedua : Muatan Kapal	Pasal 9-10
	Bagian Ketiga : Penampungan Terapung	Pasal 11
	Bagian Keempat : Sistem Pengecatan Kapal Anti Pencemaran	Pasal 12
	Bagian Kelima : Manajemen Pencegahan pencemaran dari Air Balas	Pasal 13
	Bagian Keenam : Penerapan performance Standard for Protective Coating (PSPC)	Pasal 14
	Bagian Ketujuh : Prosedur Pelaporan terjadinya Pencemaran	Pasal 15-16
	Bagian Kedelapan : Tanggung Jawab Pemilik atau Operator	Pasal 17
	Bagian Kesembilan : Pemeriksaan dan Sertifikasi	Pasal 18-22
BAB IV	: MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KEAMANAN	
	Bagian Kesatu : Manajemen Keselamatan	Pasal 23-24
	Paragraf 1 : Syarat Manajemen Keselamatan	Pasal 25
	Paragraf 2 : Penanggung Jawab	Pasal 26
	Paragraf 3 : Tanggap Darurat	Pasal 27
	Paragraf 4 : Evaluasi	Pasal 28
	Paragraf 5 : Verifikasi dan Dokumen Validasi	Pasal 29-32
	Paragraf 6 : Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal	Pasal 33
	Bagian Kedua : Manajemen Keamanan Kapal	Pasal 34-35

	Paragraf 1 : Rancangan Keamanan Kapal	Pasal 36
	Paragraf 2 : Penilaian Keamanan Kapal	Pasal 37
BAB V	: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PELABUHAN.....	Pasal 38
BAB VI	: PENGANGKUTAN LIMBAH DAN BARANG BERBAHAYA BERACUN, SERTA	Pasal 39
	PEMBUANGAN LIMBAH PERAIRAN	
Bagian Kesatu	: Pengangkutan Limbah dan Barang Berbahaya Beracun.....	Pasal 40
	Paragraf 1 : Pengemasan.....	Pasal 41-43
	Paragraf 2 : Penyimpanan.....	Pasal 44-48
	Paragraf 3 : Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	Pasal 49
Bagian Kedua	: Persyaratan Pembuangan Limbah.....	Pasal 50-54
Bagian Ketiga	: Pembuangan Limbah dari Pengoperasian Kapal	Pasal 55-56
	Paragraf 1 : Bahan-bahan Berbahaya yang terbungkus (annex III).....	Pasal 57
	Paragraf 2 : Kotoran (annex IV).....	Pasal 58
	Paragraf 3 : Sampah (annex V).....	Pasal 59
	Paragraf 4 : Pencemaran Udara (annex VI).....	Pasal 60
	Paragraf 5 : Air Balas	Pasal 61
BAB VII	: PENUTUHAN KAPAL	
Bagian Kesatu	: Persyaratan Penutupan Kapal	Pasal 62
Bagian Kedua	: Prosedur Kesiapan Penutupan	Pasal 63
Bagian Ketiga	: Persiapan Penutupan	Pasal 64
Bagian Keempat	: Pekerja Fasilitas Penutupan	Pasal 65
BAB VIII	: SANKSI ADMINISTRASI.....	Pasal 66-67
BAB XIV	: KETENTUAN PERALIHAN.....	Pasal 68
BAB XV	: KETENTUAN PENUTUP	Pasal 69-71

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>Menimbang :</p> <p>bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan maritim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen pengoperasian kapal, khususnya dalam bidang pembangunan kapal dan pengelolaan perusahaan pelayaran dewasa ini, seiring dengan peningkatan kebutuhan dari masyarakat internasional mengakibatkan pemanfaatan laut oleh industri pelayaran semakin meningkat khususnya dalam kegiatan pengangkutan barang-barang yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dilaut, seperti : minyak, bahan cair berbahaya dan beracun dalam bentuk curah, maupun bentuk kemasan dengan jumlah yang besar, dan potensi pencemaran dari pengoperasian kapal-kapal motor yang tidak dapat dihindari, seperti : minyak kotor dan gas buang dari permesinan kapal serta limbah kotoran dan sampah serta kecelakaan kapal, seperti : tubrukan, kandas dan kebocoran.</p> <p>Sebagaimana diketahui bahwa pengoperasian kapal secara normal dan kecelakaan-kecelakaan kapal yang selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda berupa kapal itu sendiri dan muatannya seperti tersebut diatas, dalam hal-hal tertentu dapat pula mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dilaut yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia.</p> <p>Perlindungan lingkungan maritim dalam kegiatan pelayaran wajib diselenggarakan sebagai wujud dari penyelenggaraan transportasi yang berwawasan lingkungan dengan memenuhi ketentuan, norma, prosedur, dan kriteria yang sesuai dengan arah dan tujuan serta kondisi</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
	<p>yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal; b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan serta industri pembangunan dan/atau pengerjaan kapal; c. pembuangan limbah di perairan; d. penutuhan kapal; dan e. Sanksi administrasi. <p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan dan ketentuan dari perlindungan lingkungan maritim yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Bab XII mengenai Perlindungan Lingkungan Maritim.</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 	

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan :</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 2. Perlindungan lingkungan maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran. 	<p>Pasal 1</p> <p style="margin-left: 40px;">Angka 1 Cukup jelas</p> <p style="margin-left: 40px;">Angka 2 Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>3. Pencegahan pencemaran dari kapal adalah upaya yang diambil Nakhoda dan/atau Awak Kapal sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi pencemaran tumpahan minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, limbah kotoran (sewage), sampah (garbage) dan gas buang dari kapal ke perairan dan udara.</p> <p>4. Pencegahan pencemaran (dari kegiatan kepelabuhanan) adalah upaya yang diambil oleh penyelenggara pelabuhan, badan usaha pelabuhan dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan di pelabuhan sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi terjadinya pencemaran dari kegiatan operasional di pelabuhan.</p> <p>5. Penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu serta terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari kapal ke perairan untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut.</p> <p>6. Penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu serta terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi dan membersihkan segala bentuk dan jenis limbah dari wilayah pelabuhan ke perairan ataupun udara dalam rangka meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut.</p> <p>7. Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun termasuk</p>	<p>Angka 3 Cukup jelas</p> <p>Angka 4 Cukup jelas</p> <p>Angka 5 Cukup jelas</p> <p>Angka 6 Cukup jelas</p> <p>Angka 7</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>minyak mentah, minyak bahan bakar, minyak kotor, kotoran minyak dan hasil-hasil olahan pemurnian seperti berbagai jenis aspal, bahan bakar diesel, minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling, naptha dan sejenisnya.</p> <p>8. Bahan cair beracun adalah bahan cair yang mengandung racun sebagaimana yang diatur dalam konvensi internasional tentang pencegahan pencemaran dari kapal (Marpol 73/78) yang terbagi didalam kategori X,Y,Z dan OS (Substansi Lain).</p> <p>9. Air balas adalah air dengan suatu senyawa lepas yang diletakkan didalam kapal untuk mengendalikan trim, kemiringan, draf, dan stabilitas atau tekanan kapal.</p> <p>10. Manajemen air balas adalah proses mekanik, phisik, kimia, biologi baik yang digunakan sendiri-sendiri maupun dikombinasikan untuk memindahkan, membersihkan, atau menghindari pengambilan atau pembuangan organisma air yang berbahaya dan pathogen dari dalam air balas dan sedimennya.</p> <p>11. Organisma air berbahaya dan pathogen adalah organisma air atau pathogen yang jika dimasukkan ke dalam perairan dapat menciptakan kerusakan terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan sumber daya yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati.</p> <p>12. Sedimen balas adalah endapan zat yang tertinggal dari sisa air balas di dalam kapal.</p>	<p>Cukup jelas</p> <p>Angka 8 Cukup jelas</p> <p>Angka 9 Cukup jelas</p> <p>Angka 10 Cukup jelas</p> <p>Angka 11 Cukup jelas</p> <p>Angka 12 Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>13. Dana jaminan ganti rugi adalah dana yang disediakan oleh lembaga keuangan resmi (perusahaan asuransi) khusus untuk menjamin pemenuhan tanggung jawab pemilik kapal terhadap pencemaran di perairan yang bersumber dari kapalnya.</p> <p>14. Pembuangan limbah adalah setiap pembuangan yang bukan berasal dari kegiatan operasional normal kapal, atau pembuangan benda lain yang disengaja ke perairan baik berasal dari kapal maupun berupa kerangka kapal itu sendiri.</p> <p>15. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.</p> <p>16. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.</p> <p>17. Kapal Lama adalah kapal-kapal yang menurut tahun pembuatannya atau penyerahannya sebelum tahun pemberlakuan dari ketentuan-ketentuan internasional dan/atau standar nasional.</p> <p>18. Kapal baru adalah kapal-kapal yang menurut tahun pembuatannya atau penyerahannya setelah tahun pemberlakuan dari ketentuan-ketentuan internasional dan/atau standar nasional.</p>	<p>Angka 13 Cukup jelas</p> <p>Angka 14 Cukup jelas</p> <p>Angka 15 Cukup jelas</p> <p>Angka 16 Cukup jelas</p> <p>Angka 17 Cukup jelas</p> <p>Angka 18 Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>19. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.</p> <p>20. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>21. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda</p> <p>22. Pemilik adalah orang atau orang-orang atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal, termasuk operator.</p> <p>23. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan</p>	<p>Angka 19 Cukup jelas</p> <p>Angka 20 Cukup jelas</p> <p>Angka 21 Cukup jelas</p> <p>Angka 22 Operator kapal adalah perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan kegiatan angkutan laut dalam negeri dan/atau luar negeri yang menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing baik yang dioperasikan secara charter dan/atau yang diageninya.</p> <p>Angka 23 Bahwa yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan dalam peraturan pemerintah ini adalah usaha dan/atau kegiatan yang terkait dengan pelayaran dan industri pembangunan dan/atau pengerjaan kapal.</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>24. Tangki kapal adalah ruangan tertutup yang merupakan bagian dari konstruksi tetap kapal yang dipergunakan untuk mengangkut benda cair dalam bentuk curah.</p> <p>25. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.</p> <p>26. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.</p> <p>27. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat</p>	<p>Angka 24 Tangki meliputi tangki samping (<i>wing tank</i>), tangki bahan bakar (<i>fuel tank</i>), tangki tengah (<i>centre tank</i>), tangki air balas (<i>water ballast tank</i>) atau tangki dasar ganda (<i>double bottom tank</i>), tangki endap (<i>slop tank</i>), tangki minyak kotor (<i>sludge tank</i>), tangki dalam (<i>deep tank</i>), tangki bilga (<i>bilge tank</i>) serta tangki yang dipergunakan untuk memuat bahan cair beracun secara curah.</p> <p>Angka 25 Cukup jelas</p> <p>Angka 26 Cukup jelas</p> <p>Angka 27 Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>untuk dilayari .</p> <p>28. Limbah bahan berbahaya beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.</p> <p>29. Penutuhan kapal adalah kegiatan pendaur-ulangan atau pemotongan dan/atau penghancuran kapal dengan aman dan berwawasan lingkungan.</p> <p>30. Marine Inspector adalah pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal</p> <p>31. Ketentuan Internasional pencegahan pencemaran lingkungan adalah ketentuan tentang pencegahan pencemaran yang disepakati dan diberlakukan secara internasional oleh IMO.</p> <p>32. Standar Nasional keselamatan dan pencegahan pencemaran adalah standar keselamatan dan pencegahan pencemaran yang disepakati dan diberlakukan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</p> <p>33. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.</p>	<p>Angka 28 Cukup jelas</p> <p>Angka 29 Cukup jelas</p> <p>Angka 30 Cukup jelas</p> <p>Angka 31 Cukup jelas</p> <p>Angka 32 Cukup jelas</p> <p>Angka 33</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>34. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.</p>	<p style="text-align: center;">Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">Angka 34 Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal; b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan; c. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan industri pembangunan dan/atau pengerjaan kapal; d. pencegahan pembuangan limbah di perairan; e. pemberlakuan penutupan kapal; dan f. sanksi administrasi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p style="text-align: center;">huruf a cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf b cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf c cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf d cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf e cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf f cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DARI KAPAL</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Setiap kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya wajib memiliki bangunan, peralatan, perlengkapan dan sistem yang memenuhi persyaratan untuk pencegahan pencemaran perairan dari ruang mesin, ruang muatan dan ruang lainnya.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Ayat (1) Pencemaran lingkungan dari kapal adalah merupakan bagian dari kelaiklautan kapal sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 117 ayat (2) huruf b dan Pasal 122.</p>
<p>(2) Pencemaran dari kapal meliputi pencemaran oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. minyak; b. bahan cair beracun; c. muatan dalam bentuk kemasan; d. kotoran; e. sampah; f. gas yang dikeluarkan oleh kapal; g. air balas; dan h. material dan bahan berbahaya bagi lingkungan yang ada di kapal. 	<p>Ayat (2)</p> <p>huruf a Cukup jelas</p> <p>huruf b Cukup jelas</p> <p>huruf c Cukup jelas</p> <p>huruf d Cukup jelas</p> <p>huruf e</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
	<p>Cukup jelas</p> <p>huruf f Cukup jelas</p> <p>huruf g Cukup jelas</p> <p>huruf h Cukup jelas</p>
<p>(3) Peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan oleh <i>Marine Inspector</i> dan mendapatkan sertifikat dari Menteri.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p>(4) Masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lebih dari 5 (lima) tahun.</p>	<p>Ayat (4)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa berlaku sertifikat dapat kurang dari 5 (lima) tahun sesuai dengan kondisi peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran pada saat pemeriksaan. 2. Masa berlaku sertifikat maksimum 5 (lima) tahun sesuai dengan aturan dari MARPOL 73/78.
<p>(5) Persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di kapal diberlakukan sesuai dengan jenis dan ukuran kapal mengacu kepada ketentuan- ketentuan Internasional, dan standar nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Ayat (5) Peraturan Menteri harus mengacu kepada aturan internasional MARPOL 73/78</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pencegahan Pencemaran Operasional Kapal</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Minyak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Kapal dengan jenis, tipe dan ukuran tertentu wajib memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran minyak dari kapal sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan ketentuan internasional adalahh MARPOL 73/78 Annex I.</p>
<p>(2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan dan sertifikasi b. Ruang kamar mesin untuk seluruh kapal c. Ruang muatan untuk kapal tanker minyak d. Pencegahan pencemaran oleh minyak e. Fasilitas penampungan f. Ketentuan khusus mengenai anjungan terapung atau anjungan tetap. 	<p>Ayat (2)</p> <p>huruf a Cukup jelas</p> <p>huruf b Cukup jelas</p> <p>huruf c Cukup jelas</p> <p>huruf d Cukup jelas</p> <p>huruf e</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
	<p style="text-align: center;">Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf f Cukup jelas</p>
<p>(3) Kapal yang berukuran 20,000 DWT atau lebih wajib memiliki geladak pemisah antara ruang air ballast dengan tanki untuk muatan minyak.</p>	<p>Penambahan substansi materi Ayat (3) Untuk mengatasi pencemaran akibat pecahnya tanki muatan minyak sebagai akibat terjadinya kapal tubrukan atau kandas</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Bahan Cair Beracun</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Persyaratan pengendalian pencemaran oleh bahan cair beracun dari kapal dengan ukuran tertentu wajib memenuhi ketentuan nasional dan ketentuan internasional.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan ketentuan internasional adalah MARPOL 73/78 Annex II.</p>
<p>(2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kategorisasi bahan cair beracun b. Pemeriksaan dan sertifikasi c. Design, konstruksi, penataan dan perlengkapan d. Fasilitas penampungan e. Pencegahan pencemaran dari bahan cair beracun f. Pengoperasian pembuangan sisa bahan cair beracun 	<p>Ayat (2)</p> <p style="text-align: center;">huruf a Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf b Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
	<p>huruf c Cukup jelas</p> <p>huruf d Cukup jelas</p> <p>huruf e Cukup jelas</p> <p>huruf f Cukup jelas</p>
<p>(3) Dalam hal pengendalian pencemaran bahan cair beracun dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang di pelabuhan (<i>Port State</i>) dan pejabat yang berwenang di wilayah pesisir (<i>Coastal State</i>) wajib mengatur langkah-langkah pengendalian pencemaran bahan cair beracun.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Kotoran dari Kapal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran oleh kotoran dari kapal dengan jumlah pelayar tertentu wajib memenuhi ketentuan nasional dan ketentuan internasional</p>	<p>Pasal 6</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan ketentuan internasional adalah MARPOL 73/78 Annex IV.</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan dan Sertifikasi ; b. Perlengkapan dan kendali pembuangan; dan c. Fasilitas Penampungan 	<p>Ayat (2)</p> <p>huruf a Cukup jelas</p> <p>huruf b Cukup jelas</p> <p>huruf c Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Sampah dari Kapal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kapal dengan ukuran dan jumlah pelayar tertentu wajib memenuhi ketentuan nasional dan internasional</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan ketentuan internasional MARPOL 73/78 Annex V.</p>
<p>(2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuangan sampah; b. Fasilitas penampungan sampah; c. Manajemen sampah; dan 	<p>Ayat (2)</p> <p>huruf a Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>d. Pengawasan pelabuhan terhadap operasional pembuangan sampah</p>	<p>huruf b Cukup jelas</p> <p>huruf c Cukup jelas</p> <p>huruf d Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Gas yang dikeluarkan oleh Kapal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara dari kapal dengan ukuran tertentu wajib memenuhi ketentuan nasional dan internasional.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan ketentuan internasional adalah MARPOL 73/78 Annex VI.</p>
<p>(2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <p>a. Pemeriksaan, sertifikasi dan sarana pengawasan untuk pengendalian</p> <p>b. Ketentuan untuk mengendalikan gas buang dari kapal</p>	<p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan ketentuan untuk mengendalikan gas buang dari kapal adalah MARPOL Consolidated Edition 2006</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Muatan Kapal</p>	

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran oleh bahan berbahaya dalam bentuk kemasan yang dibawa di atas kapal wajib memenuhi ketentuan internasional</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Ayat (1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud dengan ketentuan internasional adalah MARPOL 73/78 Annex III dan IMDG Code. 2. Ketentuan nasional mengikuti ketentuan internasional.
<p>(2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengemasan/ packing; b. Penandaan dan pelabelan; c. Dokumentasi; d. Pemuatan; e. Pembatasan kuantitas; f. Persyaratan-persyaratan operasional sebagai petunjuk pelaksanaan. 	<p>Ayat (2)</p> <p>huruf a Cukup jelas</p> <p>huruf b Cukup jelas</p> <p>huruf c Cukup jelas</p> <p>huruf d Cukup jelas</p> <p>huruf e Cukup jelas</p> <p>huruf f Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan pencegahan pencemaran oleh minyak, persyaratan pengendalian pencemaran oleh bahan cair beracun, persyaratan pencegahan pencemaran oleh bahan berbahaya dalam bentuk kemasan yang dibawa di atas kapal, persyaratan pencegahan pencemaran oleh kotoran dari kapal, persyaratan pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal, persyaratan pengendalian pencemaran udara dari kapal dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penampungan Terapung</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Kapal tangki minyak yang digunakan sebagai unit penampungan terapung (<i>floating storage unit</i>) dibebaskan dari ketentuan internasional apabila poros dan baling-baling kapal dicabut.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan ketentuan internasional adalah Annex I MARPOL 73/78 regulasi 19, 20, dan 21</p>
<p>(2) Ketentuan pencabutan poros dan baling-baling kapal dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Ayat (2) Peraturan Menteri tentang pencabutan poros dan baling-baling kapal harus mengacu kepada ketentuan Internasional dan/atau standar nasional</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Sistem Pengecatan Kapal Anti Pencemaran</p>	<p style="text-align: center;">Perubahan substansi materi</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Setiap kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan metode pengecatan anti pencemaran</p>	<p>Pasal 12</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan kapal dengan jenis dan ukuran tertentu minimal 400 GT isi atau 24 meter panjang</p>
<p>(2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum kapal dioperasikan untuk rute pelayaran internasional atau sebelum mendapatkan sertifikat metode pengecatan anti pencemaran wajib dilakukan survey.</p>	<p>Penambahan substansi materi</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat keterangan metode pengecatan anti pencemaran yang ditandatangani oleh pemilik atau operator kapal yang dilengkapi dengan dokumentasi</p>	<p>Penambahan substansi materi</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan dokumentasi antara lain tanda terima pembelian atau invoice dari kontraktor atau photo proses pengecatan kapal.</p>
<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pengecatan anti pencemaran diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan konvensi internasional</p>	<p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan konvensi internasional tentang Sistem pengecatan anti pencemaran adalah <i>International Convention on the Control of Harmful Anti Fouling System on Ships Annex 1</i></p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Manajemen Pencegahan Pencemaran dari Air Balas</p>	<p>Perubahan substansi materi</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Setiap kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib mempunyai Manajemen dan Pengawasan Penanganan Air Balas.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud kapal dengan jenis dan ukuran tertentu adalah sesuai yang diatur dalam <i>International Convention for the Control and Management of Ship's Ballast Water Managemen and Sediments</i>.</p>
<p>(2) Manajemen air balas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelolaan air balas dan sedimennya serta tata cara penanganan air balas serta sedimennya.</p>	<p>Penambahan substansi materi</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan manajemen air balas merupakan pengaturan agar air balas yang terbuang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, kesehatan dan sumber daya hayati.</p>
<p>(3) Sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di buang di fasilitas penampungan (<i>reception facilitites</i>)</p>	<p>Penambahan substansi materi</p> <p>Ayat (3) Pengaturan mengenai <i>reception facilities</i> untuk sedimen diatur dalam <i>International Convention for the Control and Management of Ship's Ballast Water and Sediments Annex V</i>.</p>
<p>(4) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan fasilitas yang berada di daerah lingkungan kepentingan</p>	<p>Penambahan substansi materi</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>pelabuhan.</p>	<p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan fasilitas penampungan (<i>reception facilities</i>) adalah untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 83 ayat (1), Pasal 87 huruf d dan huruf g dan Pasal 94 huruf e dan huruf g.</p>
<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen dan pengawasan penanganan air balas diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan konvensi internasional</p>	<p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan konvensi internasional tentang manajemen air balas adalah <i>International Convention for the Control and Management of Ship's Ballast Water Management and Sediments</i></p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Penerapan Performance Standard for Protective Coating (PSPC)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Setiap kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan Standar Performansi untuk lapisan pelindung kapal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Performansi untuk lapisan pelindung kapal disebut juga <i>Performance Standard for Protective Coating</i> yang merupakan bahan untuk melindungi benda agar tidak terkena pencemaran. 2. Bahan pelindung harus memenuhi standar baku mutu nasional dan/atau internasional

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(2) Setiap kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanki ballas wajib dilakukan pemeriksaan sesuai dengan umur kapal dan kondisi kapal.</p>	<p>Penambahan substansi materi</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Pemeriksaan terhadap tanki ballasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pemeriksaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. khusus; b. antara; dan c. tahunan 	<p>Penambahan substansi materi</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (3) huruf a Cukup jelas</p> <p style="padding-left: 40px;">huruf b Cukup jelas</p> <p style="padding-left: 40px;">huruf c Cukup jelas</p>
<p>(4) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka pembaharuan sertifikat klasifikasi klas kapal.</p>	<p>Penambahan substansi materi</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (4) Yang dimaksud dengan klasifikasi kapal adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 129.</p>
<p>(5) Persyaratan PSPC (<i>Performance Standard for Protective Coating</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Ayat (5) Peraturan Menteri tentang persyaratan PSPC mengacu kepada ketentuan-ketentuan Internasional dan/atau standar</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
	<p style="text-align: center;">nasional.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Prosedur Pelaporan Terjadinya Pencemaran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Setiap Nakhoda dan/atau penanggung jawab institusi di perairan Indonesia bertanggung jawab menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya.</p> <p>(2) Setiap Nakhoda dan/atau penanggung jawab kegiatan lain di perairan Indonesia wajib segera melaporkan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. mengenai terjadinya pencemaran perairan yang disebabkan oleh kapalnya atau yang bersumber dari kegiatannya.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. apabila melihat adanya pencemaran dari kapal, dan/atau kegiatan lain di perairan.</p> <p>(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah kejadian atau setelah mengetahui adanya pencemaran.</p> <p>(4) Setiap Nakhoda dan/atau penanggung jawab kegiatan lain di perairan Indonesia wajib segera melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Syahbandar terdekat dan/atau unsur Pemerintah lain yang terdekat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p style="margin-left: 40px;">Ayat (1) Cukup jelas</p> <p style="margin-left: 40px;">Ayat (2) huruf a Cukup jelas</p> <p style="margin-left: 40px;">huruf b Cukup jelas</p> <p style="margin-left: 40px;">Ayat (3) Cukup jelas</p> <p style="margin-left: 40px;">Ayat (4) Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Unsur Pemerintah lainnya yang telah menerima informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) wajib meneruskan laporan mengenai adanya pencemaran perairan kepada Syahbandar terdekat dan/atau institusi yang berwenang.</p>	<p>Pasal 16</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Syahbandar dan/atau institusi yang berwenang wajib segera menanggapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Pedoman Tanggap Darurat Penanggulangan Pencemaran Laut sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang ditetapkan bersama dengan instansi-instansi terkait.</p>	<p style="padding-left: 40px;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Tanggung Jawab Pemilik atau Operator Kapal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pemilik atau operator kapal wajib tunduk pada ketentuan Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Privat Atas Kerusakan Akibat Pencemaran oleh Minyak.</p>	<p>Pasal 17</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (1) Yang dimaksud dengan Konvensi Internasional tentang Tanggung jawab privat atas kerusakan akibat pencemaran oleh Minyak adalah <i>Civil Liability Convention (CLC)</i> 1969, Protocol 1992</p>
<p>(2) Pemilik atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengasuransikan tanggungjawabnya atas kerugian yang disebabkan karena pencemaran di perairan oleh minyak yang</p>	<p style="padding-left: 40px;">Ayat (2) Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>berasal dari kapalnya.</p>	
<p>(3) Pemilik atau operator kapal yang mengangkut muatan curah bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pihak ketiga atas kerusakan lingkungan dan harta benda yang diakibatkan karena pencemaran oleh muatan curah yang berasal dari kapalnya.</p>	<p>perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (4) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Pemeriksaan dan Sertifikasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Kapal yang telah dilengkapi dengan peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) diberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tidak melebihi dari 5 (lima) tahun setelah dilakukan pemeriksaan.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan-ketentuan Internasional, dan standar nasional yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(4) Sertifikat yang dikeluarkan sesuai Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran Laut dari Kapal pada kapal asing oleh pejabat asing yang berwenang diakui sama dalam sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (4) Cukup jelas</p>
<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelaiklautan peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta tata cara penerbitan sertifikat diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (5) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Kapal yang mengangkut bahan cair pencemar selain minyak, bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan karena pencemaran di perairan yang berasal dari kapalnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pemilik atau operator kapal yang telah mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diberikan Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran oleh Perusahaan Asuransi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang diakibatkan dari kapalnya sebesar nilai nominal dana jaminan ganti rugi pencemaran yang dipertanggungkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pemilik kapal sekurang kurangnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya operasi penanggulangan pencemaran tumpahan minyak; b. biaya pemulihan lingkungan laut; dan c. biaya kerugian masyarakat. 	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1)</p> <p style="text-align: center;">huruf a Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf b Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf c Cukup jelas</p>
<p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya personil; b. biaya perjalanan dan akomodasi; c. biaya peralatan; d. biaya bahan yang dipakai; e. biaya pengangkutan; f. biaya penyimpanan sementara limbah; g. biaya analisa laboratorium; 	<p style="text-align: center;">Ayat (2)</p> <p style="text-align: center;">huruf a Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf b Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf c Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>h. biaya administrasi dan komunikasi.</p>	<p>huruf d Cukup jelas</p> <p>huruf e Cukup jelas</p> <p>huruf f Cukup jelas</p> <p>huruf g Cukup jelas</p> <p>huruf h Cukup jelas</p>
<p>(3) Perhitungan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>	<p>Ayat (3) Untuk biaya dan kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan National Contingency Plan (NCP).</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KEAMANAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Manajemen Keselamatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p>	<p style="text-align: center;">Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu, harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Catatan :</p> <p>Substansi materi sama dengan substansi materi PP tentang Perlindungan Lingkungan Maritim versi Pemerintah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)</p>
<p>(2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengusaha kapal atau operator kapal harus secara terus menerus memperbaiki pengetahuan dan keterampilan pelaut terhadap manajemen keselamatan kapal.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Perwira kapal dan pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap kelangsungan manajemen keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2)</p>

<p align="center">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p align="center">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
	<p>Pimpinan unit kerja adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap suatu unit kerja baik yang berada di kapal maupun di darat.</p>
<p>(3) Perwira kapal dan pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai keterampilan manajemen.</p>	<p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan keterampilan manajemen Perwira kapal dan pimpinan unit kerja meliputi persiapan keadaan darurat untuk keselamatan dan perlindungan lingkungan.</p>
<p>(4) Dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan manajemen keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah harus melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen keselamatan kapal; dan b. pembinaan terhadap institusi pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah maupun swasta. 	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Ayat (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> huruf a Cukup jelas huruf b Cukup jelas
<p align="center">Paragraf Kesatu Syarat Manajemen Keselamatan</p> <p align="center">Pasal 25</p> <p>(1) Setiap pengusaha pelayaran atau operator kapal harus melaksanakan, memelihara dan mengembangkan sistem manajemen keselamatan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan. b. instruksi untuk menjamin pengoperasian kapal yang aman dan 	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Pasal 25</p> <p>Ayat (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> huruf a Cukup jelas huruf b Cukup jelas

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>perlindungan lingkungan sesuai dengan Peraturan Nasional dan Internasional yang berlaku;</p> <p>c. prosedur sistem pelaporan kecelakaan;</p> <p>d. prosedur persiapan dan penanggulangan keadaan darurat;</p> <p>e. prosedur audit internal dan tinjauan manajemen;</p> <p>f. prosedur untuk penerapan perbaikan terhadap gangguan keselamatan, kecelakaan dan tanggap darurat.</p> <p>g. penetapan penanggung jawab dan tingkat kewenangan manajemen keselamatan di perusahaan dan di kapal;</p> <p>h. penetapan jalur komunikasi antara darat dan kapal.</p>	<p>huruf c Cukup jelas</p> <p>huruf d Cukup jelas</p> <p>huruf e Cukup jelas</p> <p>huruf f Cukup jelas</p> <p>huruf g Cukup jelas</p>
<p>(2) Manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus dilengkapi dengan perhitungan nilai kerugian secara materi yang mungkin terjadi terhadap gangguan keselamatan, kecelakaan dan tanggap darurat di kapal.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf Kedua Penanggung Jawab</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penanggung jawab di perusahaan sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Pasal 26</p> <p>Ayat (1)</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>Pasal 25 ayat (1) huruf g harus mempunyai akses langsung kepada pimpinan tertinggi di perusahaan.</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(2) Penanggung jawab di perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g harus melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan perlindungan lingkungan di setiap kapal yang dioperasikan.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Penanggung jawab di perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g harus membuat program pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia baik di kapal maupun di darat sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p>(4) Operator kapal yang bukan merupakan bagian dari perusahaan pelayaran maka perusahaan pelayaran harus melaporkan semua informasi mengenai operator kapal kepada pejabat berwenang yang ditunjuk Menteri.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (4) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf Ketiga Tanggap Darurat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Perusahaan pelayaran atau operator kapal harus membuat dan menetapkan prosedur untuk identifikasi terhadap potensi tanggap darurat di kapal.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(2) Perusahaan pelayaran atau operator kapal harus membuat dan menetapkan program latihan persiapan menghadapi tanggap darurat.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf Keempat Evaluasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Perusahaan pelayaran atau operator kapal harus melakukan audit internal terhadap manajemen keselamatan baik di kapal maupun di darat.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Pasal 28</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Perusahaan pelayaran atau operator kapal harus secara terus menerus melakukan evaluasi terhadap efisiensi dari manajemen keselamatan.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan usulan perbaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebarluaskan kepada penanggung jawab manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf Kelima Verifikasi dan Dokumen Validasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Pasal 29</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>Setiap kapal harus mempunyai sistem manajemen keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang wajib dilakukan verifikasi dan validasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Verifikasi sistem manajemen keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi verifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Internal oleh Perusahaan pelayaran atau operator kapal; dan b. Pemerintah. 	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Pasal 30</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (1)</p> <p style="padding-left: 80px;">huruf a Cukup jelas</p> <p style="padding-left: 80px;">huruf b Cukup jelas</p>
<p>(2) Verifikasi sistem manajemen keselamatan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah kapal melaksanakan sistem manajemen keselamatan selama 3 (tiga) bulan .</p>	<p style="padding-left: 40px;">Ayat (2)</p> <p style="padding-left: 80px;">huruf a Cukup jelas</p> <p style="padding-left: 80px;">huruf b Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan setelah verifikasi terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Pasal 31</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (1)</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
	<p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>
<p>(2) Validasi terhadap sistem manajemen keselamatan dilakukan oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Dokumen validasi diterbitkan setelah pemeriksaan verifikasi lulus uji.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Dokumen validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berlaku paling lama 5 (lima) tahun</p>	<p style="text-align: center;">Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) 1 (satu) salinan dokumen validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di atas kapal.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Dokumen validasi harus diverifikasi setiap tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penerbitan dokumen.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf Keenam Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Sertifikat manajemen keselamatan kapal diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(2) Sertifikat manajemen keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah kapal mendapatkan dokumen validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).</p>	<p style="text-align: center;">Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Manajemen Keamanan Kapal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Setiap kapal harus mempunyai sistem keamanan baik pencegahan maupun penanggulangan penanganan keamanan.</p>	<p style="text-align: center;">Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diatas kapal ; b. kerjasama antar kapal; dan c. kerjasama antar kapal dengan pelabuhan; dan d. kerjasama antar kapal dengan negara pantai terdekat. 	<p style="text-align: center;">Ayat (2)</p> <p style="text-align: center;">huruf a Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf b Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf c Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf d Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(3) Sistem pencegahan dan penanggulangan penanganan keamanan diatas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang melakukan kegiatan di perairan Indonesia meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan naiknya orang-orang yang tidak berkepentingan atau tanpa ijin keatas kapal; b. pemeriksaan secara khusus terhadap barang-barang yang dinaikkan keatas kapal; c. pengawasan keamanan kapal terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam; d. pemasangan tanda larangan masuk di tempat-tempat tertentu diatas kapal yang bukan untuk umum; e. pemisahan penumpang yang naik dan penumpang yang turun. 	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Ayat (3)</p> <p>huruf a Cukup jelas</p> <p>huruf b Cukup jelas</p> <p>huruf c Cukup jelas</p> <p>huruf d Cukup jelas</p> <p>huruf e Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Sistem pencegahan penanganan keamanan diatas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, harus mengikuti tingkat kondisi keamanan.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Pasal 35</p> <p>Ayat (1) Tingkat kondisi keamanan sesuai dengan konvensi internasional mengenai <i>Safety Ship, Port and Security Facilitites</i> (ISPS Code).</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan penanganan keamanan diatas kapal diatur dalam Peraturan Menteri sesuai dengan konvensi internasional.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Rancangan Keamanan Kapal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Setiap kapal harus mempunyai dokumen rancangan keamanan kapal.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Rancangan keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh badan hukum Indonesia yang mempunyai tenaga ahli keamanan kapal.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan kriteria tenaga ahli keamanan kapal diatur dalam Peraturan Menteri yang sesuai dengan konvensi internasional.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penilaian Keamanan Kapal</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Setiap rancangan keamanan kapal harus dilakukan melalui penilaian yang cermat.</p>	<p>Pasal 37</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Penilaian rancangan keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tata cara, prosedur dan operasional keamanan yang sudah ada; b. petunjuk pelaksanaan operasi di atas kapal yang penting untuk dilindungi; c. kemungkinan ancaman yang timbul atas petunjuk pelaksanaan operasi di atas kapal terhadap terjadinya ancaman; d. penetapan dan penentuan prioritas tindakan keamanan apabila terjadi ancaman; dan e. kelemahan sistim keamanan kapal yang mencakup infrastruktur, kebijakan, prosedur dan sumber daya manusia. 	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3)</p> <p style="text-align: center;">huruf a Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf b Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf c Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf d Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf e Cukup jelas</p>
<p>(3) Penilaian keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia yang mempunyai tenaga ahli keamanan kapal</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(4) Tenaga ahli keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki sertifikat keahlian yang ditentukan berdasarkan peraturan perundangan nasional dan internasional.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (4) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PELABUHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Untuk pencegahan dan penanggulangan Pencemaran dari Kegiatan Kepelabuhanan, Otoritas Pelabuhan wajib dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas penampungan limbah (<i>Reception Facilities</i>).</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Fasilitas penampungan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan perjanjian dengan Otoritas pelabuhan.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Manajemen pengelolaan limbah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas penampungan limbah</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p><i>(Reception Facilities)</i> dan tata cara pengoperasiannya diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (4) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PENGANGKUTAN LIMBAH DAN BARANG BERBAHAYA BERACUN, SERTA PEMBUANGAN LIMBAH DI PERAIRAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Barang berbahaya beracun diklasifikasikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahan atau barang peledak; b. gas yang dimampatkan (compressed gases) c. gas yang dicairkan (liquified); d. gas yang dilarutkan dengan tekanan (dissolved under pressure); e. cairan mudah menyala atau terbakar (flammable fluids); f. bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (flammabel solids); g. bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substances); h. bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic and infectious substances); i. bahan atau barang radioaktif (radioactive material); j. bahan atau barang perusak (corrosive substances); dan k. berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya (miscellaneous dangerous substances) 	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Pasal 39</p> <p style="padding-left: 40px;">huruf a Cukup jelas</p> <p style="padding-left: 40px;">huruf b Cukup jelas</p> <p style="padding-left: 40px;">huruf c Cukup jelas</p> <p style="padding-left: 40px;">huruf d Cukup jelas</p> <p style="padding-left: 40px;">huruf e Cukup jelas</p> <p style="padding-left: 40px;">huruf f</p>

<p align="center">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p align="center">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
	<p>Cukup jelas</p> <p>huruf g Cukup jelas</p> <p>huruf h Cukup jelas</p> <p>huruf i Cukup jelas</p>
<p align="center">Bagian Kesatu</p> <p align="center">Pengangkutan Limbah dan Barang Berbahaya Beracun</p> <p align="center">Pasal 40</p> <p>(1) Pengangkutan barang berbahaya beracun wajib dilakukan oleh perusahaan angkutan di perairan setelah mempunyai izin angkutan barang berbahaya.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Aturan ini berlaku untuk semua kapal termasuk kapal dengan ukuran dibawah 500 GT baik untuk angkutan dalam negeri maupun angkutan luar negeri.</p> <p>Pasal 40</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Setiap pengangkutan barang berbahaya beracun wajib disertai dengan dokumen tentang barang berbahaya yang diangkut.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(3) Untuk pengangkutan yang melalui perbatasan, wajib juga disertai dokumen pemindahan barang berbahaya dan beracun dari tempat asal ke tempat tujuan.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Ayat (3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud dengan perbatasan adalah batas Kota atau batas Kabupaten atau batas Propinsi atau batas Negara. 2. Dokumen pemindahan barang berbahaya dan beracun dari tempat asal ke tempat tujuan disiapkan oleh pemilik barang
<p>(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyertakan informasi mengenai kemungkinan keadaan dalam bahaya yang berupa kebakaran atau keluarnya gas beracun atau penipisan oksigen atau pemanasan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan sekitar.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p>
<p>(5) Izin pengangkutan barang berbahaya beracun dan dokumen barang berbahaya beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi Kepala Instansi yang bertanggung jawab terhadap penanganan barang berbahaya beracun.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Ayat (5)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud dengan instansi yang bertanggung jawab terhadap penanganan barang berbahaya adalah Kementerian Lingkungan Hidup. 2. Rekomendasi dari kepala instansi yang bertanggung jawab terhadap penanganan barang berbahaya beracun diajukan oleh pemilik barang.
<p style="text-align: center;">Paragraf 1</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">Pengemasan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pengangkutan barang berbahaya beracun dilakukan dengan fasilitas khusus yang memenuhi persyaratan dan tatacara pengangkutan dan pengemasan.</p>	<p>Pasal 41</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Pengemasan barang berbahaya beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. cermat dan rapi; b. lapisan bagian dalam bahan pengemas harus kuat untuk mencegah adanya reaksi dengan barang berbahaya yang dapat mengakibatkan rusaknya lapisan pengemas dan menahan setiap kondisi yang dialami selama masa pengangkutan. 	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2)</p> <p style="text-align: center;">huruf a Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf b Cukup jelas</p>
<p>(3) Bahan pengemas yang digunakan untuk pengemasan barang berbahaya beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus secara operasional telah mendapatkan sertifikasi internasional.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p>(4) Setiap kemasan yang berisi barang berbahaya wajib diberi tanda berupa simbol, label serta jenis dan karakteristik barang berbahaya beracun secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (4) Cara pemberian tanda untuk barang berbahaya harus mengacu pada ketentuan <i>International Maritime</i></p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Dangerous Goods Code.</i></p>
<p>(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengemasan barang berbahaya beracun diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (5) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Bahan penyerap atau bahan penyangga apabila digunakan di bagian dalam pengemasan untuk barang berbahaya cair maka bahan penyangga atau bahan penyerap harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dapat meminimalisasi kemungkinan bahaya yang ditimbulkan; b. fleksibel untuk mencegah setiap perubahan dan dipastikan bahwa barang berbahaya cair tetap terlindungi; c. dapat menyerap barang berbahaya cair apabila terjadi kebocoran atau harus dapat meminimalisasi kebocoran. 	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Pasal 42</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1)</p> <p style="text-align: center;">huruf a Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf b Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">huruf c Cukup jelas</p>
<p>(2) Kemasan yang digunakan untuk barang berbahaya beracun berupa cair wajib disisakan ruang kosong pada saat pengisian untuk memberikan tempat apabila terjadi pemuaihan pada temperatur tertinggi saat pengangkutan</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(1) Kemasan yang digunakan untuk barang berbahaya beracun berupa gas wajib dikonstruksikan, diuji dan dipelihara.</p>	<p>Pasal 43</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Pengisian barang berbahaya beracun berupa gas ke dalam kemasan wajib dilakukan dengan benar sesuai dengan manual dari pabrik penghasil barang berbahaya gas.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyimpanan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Barang berbahaya beracun wajib disimpan dengan aman dan sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Pasal 44</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Penyimpanan barang berbahaya beracun yang dikategorikan tidak dalam klas yang sama harus dipisahkan.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Barang berbahaya beracun dalam kemasan yang dapat</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Pasal 45</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>mengeluarkan gas beracun wajib disimpan ditempat yang mempunyai ventilasi sesuai dengan standar atau disimpan didalam palka terpisah.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Barang berbahaya beracun berupa cair atau gas yang mudah terbakar wajib disimpan secara hati-hati untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran atau ledakan.</p>	<p style="text-align: center;">Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Barang berbahaya beracun yang memungkinkan pemanasan tiba-tiba sebaiknya tidak diangkut kecuali dipastikan cara pengangkutannya aman.</p>	<p style="text-align: center;">Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3) Cara pengemasan dan pengangkutan harus sesuai dengan ketentuan dari: 1. IMDG Code; 2. Penghasil barang berbahaya beracun</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Kemasan yang dipakai untuk pengemasan dan tempat penyimpanan barang berbahaya beracun didalam ruang kapal disesuaikan dengan jumlah, karakteristik dan upaya pengendalian pencemaran.</p>	<p style="text-align: center;">Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46 Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Pengangkut barang berbahaya beracun wajib menyerahkan barang berbahaya dan dokumennya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47 Cukup jelas</p>

<p align="center">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p align="center">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>dan/atau pengola dan/atau penimbun yang ditunjuk oleh penghasil barang berbahaya dimaksud.</p>	
<p align="center">Pasal 48</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan, tatacara pengangkutan dan penyimpanan barang berbahaya beracun diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Pasal 48</p> <p>Ayat (1) Selain Peraturan Menteri, peraturan yang berlaku baik Nasional maupun Internasional.</p>
<p>(2) Aturan pelaksanaan yang berupa Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang mengacu pada Peraturan Lingkungan Hidup dan International Maritime Dangerous Goods.</p>
<p align="center">Paragraf 3 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p align="center">Pasal 49</p> <p>(1) Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan kapal wajib memperhatikan spesifikasi kapal untuk pengangkutan limbah.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Pasal 49</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(2) Spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib mengacu kepada ketentuan-ketentuan Internasional dan/atau standar nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Kapal yang mengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memiliki standar operasional dan prosedur tanggap darurat mengacu kepada ketentuan-ketentuan Internasional dan/atau standar nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Persyaratan Pembuangan Limbah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain ke perairan apabila tidak memenuhi persyaratan yang mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kriteria buangan b. cara pembuangan; dan c. lokasi buangan. 	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 50</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="padding-left: 80px;">huruf a Cukup jelas <li style="padding-left: 80px;">huruf b Cukup jelas <li style="padding-left: 80px;">huruf c Cukup jelas
<p>(2) Limbah di kapal yang dilarang dibuang ke perairan harus ditampung di kapal dan kemudian dipindahkan ke fasilitas</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>penampungan limbah yang tersedia di pelabuhan.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Setiap kapal dilarang mengeluarkan limbah dan/atau emisi gas buang melebihi ambang batas yang ditetapkan.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p>(4) Kriteria buangan dan lokasi buangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, serta ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p>
<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembuangan, sarana penampungan di kapal dan fasilitas penampungan limbah di pelabuhan, serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) mengacu kepada ketentuan-ketentuan Internasional dan/atau standar nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 (satu) dapat dikecualikan bilamana :</p> <p>a. Kapal dalam keadaan terpaksa membuang muatan dan/atau limbah kapal demi keselamatan jiwa manusia atau keselamatan kapal itu sendiri; atau</p>	<p>Penambahan dan perubahan substansi materi</p> <p>Pasal 51</p> <p>huruf a Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>b. Kapal mengalami tubrukan, kandas atau karena hal lain sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran yang dibuktikan dengan laporan resmi yang juga mencantumkan bahwa sebelumnya telah dilakukan upaya-upaya pencegahan pencemaran.</p>	<p>huruf b Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Dalam hal terjadi tubrukan, kandas atau karena hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang menyebabkan pencemaran lingkungan, operator kapal dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencemaran lingkungan.</p>	<p>Pasal 52</p> <p>Kapal diwajibkan mempunyai asuransi untuk menjamin kerugian pihak ketiga yang biasanya melalui <i>Protection and Indemnity (P & I) Club</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Lokasi pembuangan limbah diperairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c dilarang dilakukan di :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alur Pelayaran; b. Kawasan lindung; c. Kawasan suaka alam laut dan Perairan lainnya; d. Taman nasional; e. Taman wisata alam; f. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; g. Sempadan pantai dan sungai; h. Kawasan terumbu karang; i. Kawasan Mangrove; j. Kawasan perikanan dan budidaya; k. Kawasan pemukiman; dan 	<p>Pasal 53</p> <p>huruf a Cukup jelas</p> <p>huruf b Cukup jelas</p> <p>huruf c Cukup jelas</p> <p>huruf d Cukup jelas</p> <p>huruf e</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>1. Daerah sensitif terhadap pencemaran.</p>	<p>Cukup jelas</p> <p>huruf f Cukup jelas</p> <p>huruf g Cukup jelas</p> <p>huruf h Cukup jelas</p> <p>huruf i Cukup jelas</p> <p>huruf k Cukup jelas</p> <p>huruf l Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Lokasi pembuangan limbah diperairan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan peraturan nasional maupun internasional.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pembuangan limbah dari pengoperasian kapal</p>	

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Kotoran berminyak dari tangki-tangki muatan Kapal Tangki Minyak dapat dibuang dengan persyaratan pembuangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kapal berada lebih dari 50 mil laut dihitung dari daratan terdekat; dan b. Kapal berlayar pada rute pelayarannya; dan c. Jumlah buangan < 30 liter per mil laut; dan d. Total jumlah buangan tidak melebihi 15 ppm (part per million) atau 30 ppm (part per million) dari total muatan (sesuai usia kapal); dan e. Sistem monitor dan kontrol pembuangan minyak serta penataan tangki penampung dioperasikan; dan f. Sistem monitor dan kontrol pembuangan minyak serta perlengkapan penyaring dioperasikan. 	<p>Pasal 55</p> <p>huruf a Cukup jelas</p> <p>huruf b Cukup jelas</p> <p>huruf c Cukup jelas</p> <p>huruf d Cukup jelas</p> <p>huruf e Cukup jelas</p> <p>huruf f Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Kotoran Bahan cair beracun kategori X dari tangki-tangki muatan Kapal Tangki Kimia dapat dibuang dengan persyaratan pembuangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tangki-tangki dicuci sebelum meninggalkan pelabuhan bongkar, 	<p>Pasal 56</p> <p>huruf a Cukup jelas</p> <p>huruf b</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>sisa-sisa pembuangan dipompa keluar sampai konsentrasi bahan dalam muatan sama atau kurang dari 0,1 %.</p> <p>b. Kapal berlayar pada rute pelayarannya dengan kecepatan sekurang-kurangnya 7 knot;</p> <p>c. Pembuangan dilakukan dibawah garis air;</p> <p>d. Kapal berjarak > 12 mil laut dari daratan terdekat dengan kedalaman > 25 m.</p> <p>e. Kekentalan tinggi atau padat Kategori Y (Annex II) <i>Prewash</i> sesuai dengan Konvensi, sisa-sisa buangan dipompa keluar sampai tangki kosong. Semua cairan yang ditambahkan dapat dibuang jika:</p> <p>(1) Kapal berlayar pada rute pelayarannya dengan kecepatan sekurang-kurangnya 7 knot; dan</p> <p>(2) Pembuangan dilakukan dibawah garis air; dan</p> <p>(3) Kapal berjarak > 12 mil laut dari daratan terdekat dengan kedalaman > 25 m.</p> <p>f. Kategori Y selain butir c (Annex II) Kapal berlayar pada rute pelayarannya dengan kecepatan sekurang-kurangnya 7 knot; dan</p> <p>g. Kategori Z (Annex II)</p> <p>(1) Konsentrasi bahan di kapal < 1 ppm; dan</p> <p>(2) Jumlah bahan tidak melebihi 1m³ atau 1/3,000 dari kapasitas tangki, yang mana lebih besar; dan</p> <p>(3) Pembuangan dilakukan di bawah garis air; dan</p> <p>(4) Kapal berjarak > 12 mil laut dari daratan terdekat dengan kedalaman > 25 m.</p>	<p>Cukup jelas</p> <p>huruf c Cukup jelas</p> <p>huruf d Cukup jelas</p> <p>huruf e Cukup jelas</p> <p>huruf f Cukup jelas</p> <p>huruf g Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Bahan-bahan Berbahaya yang terbungkus (Annex III)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p><i>Jettison</i> diperbolehkan (bila cuaca buruk, nahkoda boleh membuang muatan untuk melindungi kapal dan awak kapal).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Kotoran (Annex IV)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Kotoran dihancurkan dan diolah dengan menggunakan sistem yang disetujui : > 3 mil laut dari daratan terdekat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Kotoran yang tidak diolah : > 12 mil laut dari daratan terdekat</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Kotoran tak diolah yang disimpan di tangki penampung > 12 mil laut dari daratan terdekat dan dibuang pada jumlah rata-rata serta kapal berlayar pada rute pelayarannya dengan kecepatan sekurang-kurangnya 4 knot; dan</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p>(4) Kotoran yang termasuk dalam pengolahan kotoran yang disetujui IMO : tidak menghasilkan bahan-bahan padat terapung atau menyebabkan perubahan warna terhadap air.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (4) Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Sampah (Annex V)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Plastik, termasuk tali sintetis, jaring ikan sintetis, kantong sampah plastik dan abu pembakaran dari produk-produk plastik : Diperbolehkan.</p> <p>(2) Kayu, Materi-materi pembatas dan pembungkus yang dapat terapung : > 25 mil laut dari daratan terdekat.</p> <p>(3) Sisa makanan dan sampah-sampah lain : > 12 mil laut dari daratan terdekat.</p> <p>(4) Sampah yang telah hancur menjadi partikel dengan ukuran < 25 mm : > 3 mil laut dari daratan terdekat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">Ayat (4) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pencemaran Udara (Annex VI)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Bahan-bahan <i>ozone-depleting</i>: diperbolehkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(2) Nitrogen Oksida Untuk pengoperasian mesin diesel > 130kW diperbolehkan jika mesin tidak memenuhi standar pencemaran.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Sulphur Oksida Isi belerang di dalam minyak tidak melebihi 4,5 %.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p>(4) Pembakar Pembakar yang dipasang setelah 1 Januari 2000 harus memenuhi standar pencemaran.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (4) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Air balas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Air balas tidak boleh mengandung organisma laut dan pathogen yang dapat mencemari lingkungan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Organisma laut yang dapat mencemari laut antara lain tetapi tidak terbatas pada kepiting hijau eropa, asian kelp, round goby, kupang zebra (zebra mussel), bintang laut pasifik utara (north pasific north seastar), alga beracun (toxic algae), kepiting mitten (mitten crab), cledoceran water flea.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus membuang atau menghilangkan sedimen dari ruang yang digunakan untuk membawa air balas.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(4) Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus menerapkan manajemen air balas.</p>	<p>Ayat (4) Cukup jelas</p>
<p>(5) Ketentuan yang mengatur tentang manajemen pembuangan air balas mengacu kepada ketentuan-ketentuan Internasional dan/atau standar nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Ayat (5) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII PENUTUHAN KAPAL</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Persyaratan Penutuhan Kapal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Perusahaan Penutuhan (<i>Recycling Company</i>) merupakan badan hukum Indonesia yang memiliki fasilitas penutuhan kapal sebagai penanggung jawab untuk pengoperasian kegiatan penutuhan kapal yang telah diakui oleh pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Perubahan substansi materi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Lokasi dan kegiatan penutuhan kapal wajib memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan maritim sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Fasilitas penutuhan kapal harus dilengkapi dengan Dokumen Kesesuaian (<i>Document of Compliance</i>) yang dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi yang diakui oleh pemerintah.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai <i>Document of Compliance</i> dan persyaratan perlindungan lingkungan maritim diatur dalam Peraturan Menteri sesuai dengan peraturan nasional dan internasional.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (4) Cukup jelas</p>
<p>(5) Lokasi penutuhan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Menteri setelah memiliki ijin prinsip dan ijin lokasi dari Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Perubahan substansi materi Ayat (5) Cukup jelas</p>
<p>Bagian Kedua Prosedur kesiapan penutuhan</p> <p>Pasal 63</p> <p>(1) Kapal-kapal baru dan/atau kapal-kapal lama wajib memenuhi persyaratan prosedur-prosedur kesiapan penutuhan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Pemenuhan terhadap prosedur-prosedur penutuhan dimaksud pada ayat 1 (satu) dibuktikan dengan Sertifikat Ramah Lingkungan (<i>green passport</i>) sebagai tanda bahwa kapal siap untuk ditutuh (<i>ready for recycling</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Prosedur-prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) mengacu pada peraturan internasional, dan nasional yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Persiapan penutuhan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Penyiapan kapal yang akan ditutuh dilakukan sesuai dengan persyaratan.</p>	<p>Pasal 64</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Persyaratan dimaksud pada ayat 1 (satu) termasuk rencana penutuhan kapal (<i>Ship Recycling Plan</i>) yang dibuat pada setiap kegiatan penutuhan kapal dengan mengacu pada peraturan internasional, dan nasional yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pekerja fasilitas penutuhan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Setiap pekerja pada fasilitas penutuhan kapal wajib memiliki dan/atau dilengkapi dengan kualifikasi sesuai dengan persyaratan.</p>	<p>Pasal 65</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Persyaratan dimaksud pada ayat 1 (satu) mengacu kepada ketentuan-ketentuan internasional, dan standar nasional yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII Sanksi Administrasi</p>	

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal pada peraturan pemerintah ini dikenakan sanksi administrasi.</p>	<p>Pasal 66</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah ini dapat dikenakan sanksi administrasi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan; 2. Pembatalan dokumen atau pencabutan sertifikat. 3. Pembatalan dokumen; dan 4. Pencabutan sertifikat. 	<p>Pasal 67</p> <p>Angka 1</p> <p>Sanksi administrasi tingkat pertama yaitu berupa peringatan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Peringatan pertama; Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah ini yang dikategorikan ketidaksesuaian kecil dan/atau pelanggaran kecil dapat dikenakan peringatan pertama. b) Peringatan kedua; Apabila peringatan pertama telah diberikan akan tetapi tetap ditemukan adanya pelanggaran atau belum dilakukan tindakan perbaikan maka dapat dikenakan peringatan kedua. c) Peringatan terakhir. Apabila peringatan pertama dan kedua tidak diindahkan dan/atau tidak diperbaiki maka dapat dikenakan pencabutan sertifikat, akan tetapi pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
	<p style="text-align: right;">pasal ini dapat secara langsung diberikan tanpa adanya peringatan pertama dan/atau kedua.</p> <p>Angka 2 Apabila sanksi peringatan diatas tidak diindahkan maka dikenakan sanksi administrasi tingkat kedua yaitu berupa pembatalan dokumen atau pencabutan sertifikat sementara.</p> <p>Angka 3 Sanksi administrasi tingkat ketiga yaitu pembatalan dokumen terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pembatalan hasil pemeriksaan; b) Pembatalan surat keterangan; c) Pembatalan surat rekomendasi; d) Pembatalan surat otorisasi; dan e) Pembatalan surat pembebasan. <p>Angka 4 Dalam hal sanksi administrasi berupa peringatan, pembatalan dokumen atau pencabutan sertifikat sementara, dan pembatalan dokumen telah dikenakan namun pelanggaran terhadap peraturan pemerintah ini tetap dilakukan sebagaimana dimaksud diatas (angka 1, 2 dan 3) dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan sertifikat.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p>Penambahan substansi</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Pemberlakuan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini mengacu kepada ketentuan-ketentuan internasional dan/atau standar nasional yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari pengaturan pemberlakuan bagi kapal-kapal lama dan kapal-kapal baru.</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai pencegahan pencemaran dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Naskah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim</p>
<p>Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p>Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal :</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>ttd</p> <p>Diundangkan di : Jakarta pada tanggal :</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>

